# RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IUPHHK-HA PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER

### 1) IDENTITAS LPPHPL:

: PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI a. Nama Lembaga

: LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010 b. Nomor Akreditasi

c. Alamat : [l. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231

Kayuringin Jaya, Kota Bekasi

d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 - 8844934

intimultimasertifikasi@gmail.com

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

Tim Audit

Lead Auditor/Auditor Kriteria

Ekologi

: Indra Sofian, S.Hut

Auditor Kriteria Prasyarat : Amin Pujiyanto, S.Hut Auditor Kriteria Produksi : Dasep Gunawan, S.Hut Auditor Kriteria Sosial : Rimba Gator Widodo, S.Hut

Auditor Kriteria VLK : Mansur, AMd g. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

#### 2) IDENTITAS AUDITEE:

: PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER a. Nama Pemegang Izin

: SK.217/Menhut-II/2008 tanggal 8 Juni 2008 b. SK IUPHHK-HA

c. Luas dan Lokasi : ±82.810 Ha

Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan

Timur.

d. Alamat kantor

**Kantor Pusat** : Gedung Ratu Plaza Lt. 6, Jl. Jenderal Sudirman

> No. 9, Senayan, Jakarta 10270. Telp: 021 - 72799208, 72799209

Fax: 021-72799206

**Kantor Cabang** : Jl. Pangeran Antasari No. 61, Samarinda

Telp: 0541 - 743964, 742708

Fax: 0541 - 742088

e. Pengurus

Komisaris Utama : Ir. Rahardjo Benyamin

Komisaris : Liem Hok Seng Direktur Utama Ir. Harjadi Himawan

Direktur : Ryan Permadi Direktur : Irwan Santoso

Direktur Ir. Eko Daryono H

#### 3) RINGKASAN TAHAPAN:

	21/42222111						
Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan					
Audit Tahap I	Kantor PT.	Tim Audit melaksanakan audit tahap I sesuai					
	Intimultima	dengan rencana audit yang telah ditetapkan,					
	Sertifikasi, Bekasi.	meliputi kegiatan berikut:					
	22 Juni 2016	<ol> <li>Melakukan verifikasi dokumen.</li> </ol>					
		2) Mempelajari kondisi lapangan auditee.					
		3) Melakukan diskusi dengan auditee untuk					
		menentukan kesiapan audit tahap II.					
		4) Mengumpulkan informasi penting terkait					
		lingkup sertifikasi PHPL (termasuk di					
		dalamnya verifikasi LK), antara lain					

Tahanan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Konsultasi Publik	Samarinda 8 Juni 2016  Balai Pertemuan Kampung Naha Aruq, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu. 11 Juni 2016	Berkonsultasi dengan Direktur untuk memperoleh informasi penting misalnya surat peringatan yang berkaitan dengan pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban auditee.  5) Menentukan metodologi penilaian. 6) Mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap II dan persetujuan auditee mengenai rincian audit tahap II Koordinasi dengan Instansi: a. BPHP Wilayah XI Samarinda b. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur  1) Berdasarkan daftar hadir, jumlah peserta konsultasi publik termasuk tim auditor sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang. 2) Konsultasi publik dimulai pada pukul 11.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB. Pada kesempatan tersebut, kepada masyarakat dan stakeholders lainnya yang menghadiri diberi kesempatan untuk memberikan informasi dan masukan kepada tim Auditor tentang kegiatan PT. KBT yang beroperasi di wilayah tersebut. 3) Verifikasi lebih lanjut terhadap bukti-bukti kegiatan sosialisasi PT. KBT terkait rencana dan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat. 4) Menelusuri dan memverifikasi kesepakatan-kesepakatan yang telah terjalin antara PT. KBT dengan masyarakat sekitar areal kerja, termasuk realisasi point -point kesepakatan tersebut. 5) Terdapat kewajiban sosial yang harus dipenuhi perusahaan kepada masyarakat desa di sekitar areal kerja PT. KBT berupa program -program kelola sosial dan berdasarkan informasi awal, bahwa kewajiban tersebut pada dasarnya telah diterima oleh masyarakat dengan baik. Untuk itu, informasi tentang kewajiban sosial/bantuan yang pernah direncanakan dan direalisasikan PT. KBT selanjutnya akan ditelusuri bukti-bukti autentik terkait kegiatan tersebut. 6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pelibatan masyarakat sebagai tenaga kerja di lapangan. 7) Penelusuran dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen rencana monitoring dan penyelesaian terhadap konflik -konflik yang terjadi dan/atau mungkin akan terjadi di seluruh areal kerja PT. KBT
Verifikasi Dokumen dan Observasi	Base Camp dan Areal Kerja PT. KBT 11 Juni 2016 s/d 18	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan.
Lapangan	Juni 2016	b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		petik, wawancara dan penelusuran.  c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/SET/PHPL.4/2016
Pertemuan Penutupan	Base camp PT. KBT 18 Juni 2016	<ul> <li>a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee.</li> <li>b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS.</li> <li>c. Membuat dan mendatangani BA Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Koordinasi	Samarinda	Koordinasi dengan Instansi :
dengan Instansi	20 Juni 2016	a. BPHP Wilayah XI Samarinda
Kehutanan	•	b. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Pengambilan Keputusan	11 Juli 2016	<ul> <li>a. PT. Kemakmuran Berkah Timber dinyatakan LULUS sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Alam dengan Predikat "BAIK" dan VLK Hutan MEMENUHI.</li> <li>b. S-PHPL PT Kemakmuran Berkah Timber dapat DIBERIKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.</li> </ul>

## 7) Resume Hasil Penilaian

# A. Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

# 1. Kriteria Prasyarat

I. Kriteri Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
1.1. BAIK	1.1.1.	Baik (3)	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT. KBT tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (Akta Notaris Ny. Soebagio Reksodipuro, SH No. 40 tanggal 24 Juli 1979, Akta Notaris Yulida Vincestra, SH No. 05 tanggal 30 Januari 2016); IUPHHK-HT berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.217/Menhut-II/2008 tanggal 9 Juni 2008; No. SK. 159/VI-BPHA/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2010 – 2019; Surat Keputusan pengesahan/persetujuan dokumen RKTUPHHK-HT PT. KBT tahun 2011, 2013, 2014, 2015 dan 2016 secara self approval; dan administrasi tata batas areal PT. KBT (Laporan penataan batas sampai temu gelang sebagai mana Laporan TBT No.936 Tahun 1994, Laporan TBT No.1020 Tahun 1995, laporan TBT No.1129 Tahun 1996, Laporan TBT No.10/TBTT/2006 Tahun 2006 dan Laporan TBT No.27/VII/BPKH IV-3/2013 Tahun 2013 serta SK. Menhut No. SK.199/Menhut-II/2014 Tanggal 27 Februari 2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Kemakmuran Berkah Timber Seluas 82.194,45 Ha di Kabupaten Kutai Barat (Kab Mahakam Hulu) Provinsi Kalimantan Timur).
	1.1.2.	Baik (3)	Penataan batas areal kerja PT. KBT telah terealisasi seluruhnya (temu gelang) sepanjang sepanjang 220.983,16 meter. Batas areal kerja PT. KBT tersebut telah ditetapkan sebagai areal definitif berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.199/Menhut-II/2014, tanggal 27 Februari 2014 tentang Penetapan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT Kemakmuran Berkah Timber Seluas 82.194,45 Ha di Kabupaten Kutai Barat (Kab Mahakam Hulu) Provinsi Kalimantan Timur.
	1.1.3.	Baik (3)	Secara legal eksistensi areal PT. KBT telah diakui oleh pihak pemerintah yang berwenang melalui terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 217/Menhut -II/2008 tanggal 9 Juni 2008. Disamping itu, batas areal kerja PT. KBT telah definitif berdasarkan SK. Menhut No.SK.199/Menhut-II/2014 Tanggal 27 Februari 2014. Tersedia surat kesepakatan antara PT. KBT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			dengan masyarakat Kampung Liu Mulang, Long Tuyoq, Long Pahangai II dan Naha Aruq yang salah satu butir kesepakatan tersebut menyatakan bahwa masyarakat kampung mengakui keberadaan PT. KBT sebagai pemegang konsesi IUPHHK yang bekerja dan berada di wilayah administrasi Kampung dimaksud. Hasil observasi di lapangan menunjukan bahwa menunjukan bahwa tidak ada konflik batas areal kerja dengan pihak lain, baik dengan pemegang izin yang berbatasan langsung dengan auditee maupun dengan pihak masyarakat yang tinggal di sekitar areal kerja PT. KBT.
	1.1.4.	NA	Not Aplicable/NA
	1.1.5.	NA	Not Aplicable/NA
1.2. SEDANG	1.2.1.	Baik (3)	Tersedia dokumen visi dan misi perusahaan PT. KBT yang termuat dalam dokumen Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Uraian Tugas & Tanggung Jawab, Diagram Alir Kegiatan PT. KBT tahun 2010 dan dalam dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2010-2019 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. KBT dan disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menhut No. SK.159/VI-BPHA/2010 tanggal 2 Desember 2010. Rumusan visi dan misi perusahaan tersebut sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari, yaitu mengelola hutan dengan prinsip-prinsip kelestarian aspek produksi, lingkungan maupun sosial.
	1.2.2.	Sedang (2)	Sosialisasi visi dan misi PT. KBT telah dilakukan kepada internal karyawan PT. KBT dan kepada sebagian masyarakat di sekitar areal kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi visi dan misi PT. KBT yang dilakukan pada pertemuan pada tanggal 5 Januari 2012, 6 Pebruari 2013 dan 29 Mei 2016 (Berita Acara, Notulensi dan daftar hadir). Disamping itu, tersedia bukti sosialisasi visi dan misi PT. KBT kepada sebagian masyarakat sekitar areal kerja melalui pertemuan tanggal 31 Desember 2011 bertempat di Lamin Adat Kampung Long Tuyoq, tanggal 26 Maret 2013, bertempat di Lamin Adat Kampung Long Tuyoq, tanggal 26 Maret 2013, bertempat di Lamin Adat Kampung Long Tuyoq, tanggal 26 Maret 2013, bertempat di Lamin Adat Kampung Liu Mulang, tanggal 12 Juni 2013, 13 Oktober 2013 dan tanggal 16 Mei 2016 di Kampung Naha Aruq. Namun demikian, sosialisasi visi dan misi belum dilakukan terhadap seluruh masyarakat kampung di sekitar areal kerja PT. KBT.
	1.2.3.	Sedang (2)	Implementasi PHL PT. KBT pada umumnya telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, namun pada sebagian implementasi pengelolaan hutan lestari telah sesuai dan mendukung tercapainya visi dan misi PT. KBT yang telah ditetapkan. Salah satu implementasi yang belum sesuai dengan visi dan misi PT. KBT adalah strategi penyediaan SDM, dimana ketersediaan SDM yang masih kurang sesuai dengan kebutuhan yang ditandai dengan masih terjadi rangkap jabatan dan penyediaan GANIS PHPL belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1.3. SEDANG	1.3.1.	Buruk (1)	Keberadaan GANIS PHPL PT. KBT sebanyak 11 (sepuluh) orang atau 61,11% sesuai ketentuan yang berlaku dan masih kekurangan sebanyak 38,89% atau 7 (tujuh) orang. Kekurangan tersebut terdiri-dari GANIS PHPL-KURPET, GANIS PHPL-CANHUT, GANIS PHPL-NENHUT, GANIS PHPL-BINHUT dan GANIS PHPL PKB-R. Berdasarkan data tersebut maka keberadaan tenaga Tenaga Teknis Menengah Kehutanan (GANIS PHPL) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan
	1.3.2.	Sedang (2)	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. KBT sebesar 0640% dari rencana sesuai kebutuhan.
	1.3.3.	Baik (3)	Dokumen ketenagakerjaan PT. KBT tersedia lengkap. Dokumen tersebut antara lain dokumen Peraturan Perusahaan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Surat Pengesahan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.947/PHIJSK-PK/PP/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015, Laporan Bulanan Umum PT. KBT, Surat Keputusan Direksi terkait Kenaikan Gaji Pokok dan Tunjangan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			Kemahalan/Camp & Uang Makan Karyawan PT. KBT – CAMP No. 08/KBT/B.II.3.8/II/2015, Surat Keputusan Direksi terkait Kenaikan Golongan Karyawan, Surat Usulan Manager Camp kepada Direktur Utama PT. KBT terkait permohonan usulan kenaikan golongan dan status karyawan Camp, Surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan karyawan, Slip gaji atau tanda terima gaji untuk masing-masing karyawan, Kartu kepesertaan jamsostek (BPJS) dan Astek (Asuransi Tenaga Kerja) karyawan PT. KBT dan Bukti setor iuran program Jamsostek/BPJS PT. KBT.
1.4. BAIK	1.4.1.	Baik (3)	Struktur organisasi dan uraian tungas serta tanggung jawab setiap unsur dalam organisasi PT. KBT termuat dalam dokumendokumen legal perusahaan meliputi dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT. KBT periode tahun 2010 s/d 2019, Dokumen RKTUPHHK-HA PT. KBT periode Tahun 2011 s/d 2016 dan dokumen Prosedur Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan PT. KBT (No. KBT/PL/441.01 tanggal 11 Agustus 2005. Secara keseluruhan, struktur organisasi ini sesuai dengan kerangka pengelolaan pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) yaitu menjamin adanya kelestarian produksi, kelestarian lingkungan dan kelestarian sosial.
	1.4.2.	Baik (3)	Perangkat sistem informasi manajemen PT. KBT yang tersedia diantaranya perangkat SIM secara fungsional (Struktur organisasi dan job description, Standar Operational Prosedur (SOP), Form-form laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan, Sistem SIPUHH Online, Aplikasi GIS, Ms-Word dan Ms-Excel dan program komputer lainnya) dan perangkat SIM secara fisik (Perangkat SIPUHH Online dan pendukungnya, Antena V-sat CSM, HP Android Barcode Reader, Telepon VoIP, TP-Link/Hub/Accest Point, Router, Perangkat Komputer, Server Data dan Handy Talky (Icom-IC2200H)). PT. KBT memiliki SDM total sebanyak 95 (sembilan puluh lima) dengan berbagai status dan jabatan dalam rangka menjadi tenaga pelaksana SIM di lapangan. Secara khusus, salah satu tenaga pelaksana yang ditunjuk untuk menjalankan SIPUHH Online PT. KBT adalah karyawan a.n.Triastono Taufik.
	1.4.3.	Sedang (2)	Tersedia Organisasi SPI/internal auditor PT. KBT yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. 01A/KBT/D.5/I/2011, tanggal 1 Januari 2011 untuk Tim Internal Audit periode tahun 2011 – 2013 dan Tim Internal Audit PT. KBT periode tahun 2013 s/d sekarang (Juni, 2016) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. 052/KBT/D.5/VIII/2011, tanggal 1 Agustus 2013. Berdasarkan laporan-laporan internal audit periode tahun 2011 s/d 2015, menunjukan bahwa organisasi SPI/Internal Audit PT. KBT telah melaksanakan tugasnya sebagai tim internal auditor, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
	1.4.4.	Sedang (2)	Proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan PT. KBT telah dilakukan baik secara melekat/langsung oleh tiap-tiap bidang pengelolaan di lapangan maupun Monev berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Tim Internal Audit yang telah ditetapkan. Tindakan pencegahan dilakukan manajemen PT. KBT melalui penyusunan SOP seluruh tahapan kegiatan, peningkatan kompetensi SDM dan mengefektifkan peran Tim Internal Audit dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Berdasarkan hasil telaah terhadap laporan-laporan Monev yang telah diterbitkan dan dimuat dalam dokumen RKAP periode tahun 2011 s/d 2016, menunjukan bahwa PT. KBT telah melakukan tindakan perbaikan pada sebagian besar rekomendasi berdasarkan hasil Monev.
1.5 BAIK	1.5.1.	Baik (3)	Dokumen rencana penebangan PT. KBT baik untuk jangka panjang (RKUPHHK-HA periode tahun 2010 – 2019) maupun jangka pendek (RKT) telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang melalu pengesahan dokumen RKUPHHK-HA oleh pejabat yang berwenang dan RKT periode 2011 s/d 2015 secara Self Approval. Dokumen rencana penebangan (RKT) telah disosialisasikan kepada instansi terkait melalui penyampaian dokumen tersebut dan disosialisasikan kepada masyarakat sekitar areal kerja melalui pertemuan sosialisasi dan selamatan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			Blok RKT secara langsung kepada masyarakat. Tersedia dokumen Kesepakatan antara PT. KBT dengan masyarakat sekitar terkait hak-hak masyarakat atas adanya kegiatan penebangan di wilayahnya. Berdasarkan bukti-bukti pertemuan sosialisasi dan selamatan yang diperoleh, menunjukan bahwa kegiatan RKT PT. KBT periode 5 (lima) tahun terakhir (2011 s/d 2016) yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari para pihak.
1.5.2. Baik (3)	Baik (3)	Kegiatan penataan batas areal kerja PT. KBT telah terealisasi seluruhnya (temu gelang). Berdasarkan dokumen administrasi proses dan pelaksanaan penataan batas tersebut yang dilaporkan dalam dokumen Laporan TBT No.936 Tahun 1994, Laporan TBT No.1020 Tahun 1995, laporan TBT No.1129 Tahun 1996, Laporan TBT No.10/TBTT/2006 Tahun 2006 dan Laporan TBT No.10/VII/BPKHIV-3/2013 Tahun 2013, menunjukan bahwa proses tata batas areal kerja PT. KBT telah disetujui oleh para pihak, baik pemerintah, perusahaan yang berbatasan langsung maupun masyarakat sekitar areal kerja. hal ini ditunjukan dengan bukti-bukti penandatanganan bersama dalam dokumen Pedoman Tata Batas, Instruksi Kerja Tata Batas, dokumen Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas dan dokumen SK. Menteri Kehutanan RI No.SK.199/Menhut-II/2014 Tanggal 27 Februari 2014 Tentang Penetapan Batas Area Kerja IUPHHK PT. KBT Seluas 82,194,45 Ha di Propinsi Kalimantan Timur dan Peta Lampirannya.	
	1.5.3.	Baik (3)	Proses dan pelaksanaan kegiatan kelola sosial PT. KBT telah mendapatkan persetujuan dari para pihak. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen rencana kelola sosial berupa dokumen RKTUPHHK-HA dan RKAP tahun 2011 s/d 2015 yang telah disetujui dan disahkan secara self approval dan telah disosialisasikan kepada instansi terkait melalui penyampaian dokumen RKTUPHHK-HA PT. KBT tersebut. disamping itu juga, tersedia dokumen Laporan Pengkajian Sosial, Ekonomi dan Budaya di Kampung-kampung tahun 2009, Laporan kegiatan Kajian Dampak Sosial dan Asistensi Kelola Sosial tahun 2011, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. KBT/PL/446.20, tanggal 01 Agustus 2005, dokumen proposal pengajuan permohonan bantuan dari masyarakat dan bukti-bukti penyerahan bantuan kepada masyarakat.
	1.5.4.	Baik (3)	Proses penetapan kawasan lindung di dalam areal kerja PT. KBT telah mendapatkan persetujuan dari para pihak. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya persetujuan pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termuat dalam persetujuan terhadap dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA PT. KBT Berbasis IHMB Periode Tahun 2010 – 2019), Persetujuan internal perusahaan (PT. KBT) terhadap alokasi kawasan lindung yang termuat dalam dokumen rencana (RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) dan persetujuan masyarakat melalui dokumen Surat Kesepakatan antara PT. KBT dengan Masyarakat Kampung di sekitar areal kerja.

## 2. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
2.1.	2.1.1.	Baik	PT. Kemakmuran Berkah Timber (PT. KBT) telah memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Berbasis IHMB periode Tahun 2010 – 2019 beserta Lampiran Peta skala 1:50.000. Dokumen tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 159/VI-BPHA/2010 tanggal 2 Desember 2010.
	2.1.2.	Sedang	PT. Kemakmuran Berkah Timber (PT. KBT) telah melakukan penataan areal kerjanya dalam dalam Blok dan Petak tebangan dengan mengacu pada dokumen RKUPHHK-HA yang telah disahkan. Terdapat perbedaan luas blok tebangan dalam

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			dokumen RKT dengan dokumen RKU yang terjadi diantaranya akibat adanya Carry Over dan batas alam dengan perbedaan rata-rata sebesar 33,48 %.
	2.1.3.	Sedang	Batas blok dan petak sebagian terlihat jelas di lapangan khususnya pada blok/petak tebangan RKT berjalan (tahun 2016) yang ditandai dengan terlihatnya rintis batas, penoletan dengan cat warna merah dan pada sebagian tempat terlihat identitas batas blok dan petak. Namun demikian untuk Petak yang merupakan Carry Over tahun sebelumnya batas blok dan petak terlihat kurang jelas.
2.2. BAIK	2.2.1.	Baik	PT. KBT memiliki data potensi tegakan setiap petak berdasarkan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)/Cruising yang dilaksanakan pada seluruh petak dengan intensitas sampling 100%. Dokumen hasil ITSP/Cruising tersebut dilengkapi dengan peta pendukungnya berupa Peta Kontur dan Peta sebaran Pohon dan yang dibuat dalam skala 1: 3.000.
	2.2.2.	Baik	PT. KBT telah membuat Petak Ukur Permanen, melakukan pengukuran dan analisis hasil pengkuran berupa riap tegakan.
	2.2.3.	Sedang	PT. KBT telah melakukan pengkuran dan menganalisis riap hasil pengukuran namun hasil analisis tidak dipakai sebagai dasar penghitubgan JPT. Penentuan Jatah Tebangan Tahunan didasarkan pada hasil analisis terhadap potensi tegakan pada areal kerja PT. KBT. Data potensi tegakan tersebut diperoleh melalui pelaksanaan IHMB pada seluruh tipe hutan atau seluruh areal kerja.
2.3.	2.3.1.	Sedang	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, namun sebagian isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
	2.3.2.	Sedang	Terdapat implementasi SOP tahapan kegiatan silvikultur seperti Penataan Areal Kerja, ITSP, PWH, Pemanenan, Pengadaan Bibit, Penanaman, Pemeliharaan Tanaman, dan lain-lain namun sebagian pelaksanaan tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
	2.3.3.	Baik	Hasil obsevasi lapangan menunjukkan bahwa potensi areal bekas tebangan untuk tingkat pohon sebanyak 59 batang/ha.
	2.3.4.	Baik	Hasil observasi menunjukkan bahwa potensi areal bekas tebangan untuk tingkat tiang sebanyak 264 batang/Ha dan pancang 1.328 batang/Ha
2.4.	2.4.1.	Baik	Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
	2.4.2.	Sedang	PT. KBT telah mengimplementasikan SOP yang menyangkut aspek perencanaan dalam pemanenan ramah lingkungan dan pelaksanaan K3 namun pada sebagian kegiatan operasionalnya masih terdapat implementasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan SOP seperti terdapat pohon yang tidak berlabel, sudetan dan guludan pada sebagian tempat tidak terlihat serta kelengkapan laporan pasca operasional yang masing kurang jika dibandingkan dengan yang disebutkan dalam SOP.
	2.4.3.	Sedang	Hasil uji petik menunjukkan bahwa tingkat kerusakan tegakan pada tingkat pohon13,23 %, tiang 28,79 % dan pancang 21,70 %.
	2.4.4.	Baik	Perhitungan Faktor Eksploitasi dilakuakan terhadap 302 batang pohon yang telah ditebang dan dilakukan pembagian batang. Jenis kayu terdiri dari Meranti, Nyatoh, Kapur dan Majau. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, nilai rata-rata nilai Faktor Eksploitasi (FE) kegiatan pemanenan di PT. KBT sebesar 0,92.
2.5.	2.5.1	Baik	Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA PT. KBT tahun 2011 s/d 2016 yang disusun mengacu kepada RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2010 – 2019 dan peta lampirannya yang dibuat dengan skala 1:50.000 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
	2.5.2.	Sedang	PT. Kemakmuran Berkah Timber (PT. KBT) telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ ipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi pada peta pada Peta Blok Tebangan 2014 terdapat penandaan areal kawasan lindung tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
	2.5.3.	Sedang	PT. Kemakmuran Berkah Timber (PT. KBT) telah melakukan penandaan batas di lapangan untuk kawasan produksi berupa rintisan batas, pemoletan pada poho/tiang dan pemasangan papan identitas. Selain itu penandaan batas juga dilakukan di kawasan lindung. Berdasarkan hasil telaah lebih lanjut diketahui bahwa penataan kawasan lindung mencapai 78,95 %.
	2.5.4.	Sedang	Selama periode tahun 2011 s/d 2015 PT. Kemakmuran Berkah Timber (PT. KBT) telah memproduksi kayu yang berasal dari luasan areal dan Petak yang telah disahkan dengan jenis sesuai dengan yang direncanakan. Rata-rata realisasi produksi kayu bulat PT. KBT tahun 2011 s/d 2015 sebesar 58,38 %.
2.6	2.6.1.	Baik	Rata-rata kondisi kesehatan finansial dalam 5 tahun yaitu Likuiditas 167.12 %, Solvabilitas 246.34 % dan Rentabilitas 1.06. Catatan Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan PT. KBT dalam 5 tahun terakhir adalah wajar tanpa pengecualian.
	2.6.2.	Sedang	PT. Kemakmuran Berkah Timber (PT. KBT) telah melakukan pembiayaan untuk seluruh aspek kegiatan. Realisasi biaya untuk kegiatan selama periode tahun 2011 s/d 2015 PT. KBT adalah 68,30 %.
	2.6.3.	Sedang	Tingkat proporsioanal bervariasi dari seluruh pembiayaan kegiatan. Kegiatan dengan tingkat proporsional terbaik (mendeakati 100 %) terlihat pada pos Pemenuhan Kewajiban Kepada Lingkungan & Sosial yaitu memiliki perbedaan rencana dan realisasi sebesar 5,54 %. Sedangkan terbesar terlihat pada kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan terdapat perbedaan 42,25 %
	2.6.4.	Sedang	Terdapat alokasi dana untuk kegiatan teknis kehutanan yang meliputi Perencanaan, Penanaman, Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan serta Pemungutan Hasil Hutan/Produksi, untuk periode 5 (lima) tahun terakhir (2011 s/d 2015) sebesar Rp. 140,994,409,500 dari rencana sebesar Rp. 228,964,367,000, atau terealisasi 74,84 %. Namun demikian sebagian kegiatan teknis tersebut tidak sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan.
	2.6.5.	Sedang	Rata-rata realisasi biaya yang tanamkan kembali ke hutan dalam bentuk kegiatan Pembinaan Hutan serta Pengamanan dan Perlindungan Hutan adalah sebesar 73,84 %.
	2.6.6.	Buruk	Berdasarkan kemampuan produksi bibit tersebut rata-rata penanaman yang bisa dilakukan dalam tahun $2011-2015$ adalah sebesar 73,61 %. Sedangkan berdasarkan hasil penghitungan prosen tumbuh diketahui tingkat tumbuh tanaman sebesar 75,90 %. Dengan demikian luas dan kualitas tanaman adalah sebesar 73,61 % x 75,99 % atau 55,87 %.

### 3. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
3.1. BAIK	3.1.1.	Baik (3)	Berdasar dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan tahun 1994, luas kawasan lindung PT. KBT sebesar 3.254 ha. Sedangkan dokumen RKUPHHK-HA PT. KBT Berbasisi IHMB Periode Tahun 2010 – 2019 Tahun 2010, luas kawasan lindung sebesar 10.026 ha terdiri dari: 1). Buffer zone hutan lindung; 2). Sungai dan sempadan sungai; 3). KPPN; dan 4). Kawasan HCVF dan konservasi insitu. Pada tahun 2011 tepatnya 25 Oktober 2011, Pemegang Izin menerbitkan Berita Acara Penetapan Kawasan Lindung dengan jenis dan luas kawasan lindung yang ditetpak sesuai dengan dokumen RKUPHHK PT. KBT terbaru. Dengan demikian, luas kawawan lindung PT.KBT sesuai dengan dokumen perencanaan jangka panjang perusahaan (RKUPHHK-HA)

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			Hasil telaah peta lampiran RKUPHHK-HA PT. KBT Berbasisi IHMB Periode Tahun 2010 – 2019 Tahun 2010, menunjukkan alokasi kawasan lindung yang ditetapkan sesuai dengan kondis biofisik areal. Selain itu, kawasan lindung yang ditetapkan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang saat ini berlaku.
	3.1.2	Baik (3)	Hasil deliniasi peta RKTUPHHK-HA PT. KBT Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 diketahui bahwa dari 10.026 ha total luas kawasan lindung, terdapat 2.852,78 ha yang potensial terganggu akibat telah dibuka oleh PT. KBT dan mudah diakses. Dengan demikian, Pemegang Izin wajib melakukan penataan batas kawasan lindung seluas kawasan yang mudah terganggu tersebut. Adapun realisasi penataan batas sampai dengan tahun 2016 mencapai 2.252, 40 ha atau setara dengan 78,95 % dari yang seharusnya ditata batas.
	3.1.3	Baik (3)	Hasil penampalan (overlay) dan deliniasi peta lampiran RKUPHHK-HA PT. KBT Berbasis IHMB Periode Tahun 2010 s/d 2019, Tahun 2010 dengan Peta Komposit Citra Landsat 8 OLI Band 653 dan Lansat 7 ETM + Band 542 Path Path 1117 Row 60 Liputan taggal 28 Januari 2914, 17 September 2014 dan 20 Oktober 2014 skala 1:100.000 tanggal 17 Maret 2015 diketahui, terdapat kawasan lindung yang tidak berhutan (belukar tuda, belukar muda dan semak) seluas 132 ha yang terdapat di sempadan sungai. Dengan demikian, kondisi kawasan lindung yang masih berhutan mencapai 9.894 ha (98,69 %) dari total luas kawasan lindung (10.026).  Hasil observasi lapangan di beberapa kawasan lindung, diketahui kawasan lindung yang mengalami gangguan terdapat di sempadan sungai Danum Usan.
	3.1.4	Baik (3)	Terdapat bukti pengakuan atas kawasan lindung oleh para pihak yaitu:  1. Pemerintah dengan disahkannya dokumen RKUPHHK-HA PT. KBT Berbasis IHMB Periode Tahun 2010 s/d 2019, Tahun 2010 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 159/VI-BPHA/2010 tentang Persetujuan RKUPHHK Berbasisi IHMB Periode tahun 2010 – 2019 PT. KBT dan peta lampirannya dan diterimanya dokumen RKTUPHHK PT. KBT Tahun 2012 – 2016 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dimana dokumen-dokumen tersebut merinci jenis-jenis kawasan lindung yang ditetapkan Pemegang Izin.  2. Pengakuan oleh manajemen PT. KBT dibuktikan dengan BA penetapan kawasan lindung, pengesahan secara mandiri (self approval) dokumen RKTUPHHK PT. KBT Tahun 2012 – 2016 yang memuat realisasi dan rencana kelola kawasan lindung dan kelola kawasan lindung seperti penataan dan pemeliharaan batas.  3. Pengakuan oleh masyarakat dibuktikan oleh Dokumen Kesepakatan antara beberapa kampung di sekitar arel kerja dengan PT. KBT untuk mengelola hutan secara lestari termasuk kawasan lindung.
	3.1.5	Sedang (2)	Selama kurun waktu tahun 2015 s/d 2016, PT. KBT telah menyusun beberapa laporan kawasan lindung hasil tata ruang yaitu:  1. Sempadan sungai. Laporan yang disusun berupa laporan hasil penataan batas dan pemeliharaan batas beberapa kawasa lindung.  2. Areal KPPN. Laporanyang tersedia berupa inventarisasi uleng potensi flora fauna tahun 2014.  3. Buffer zone HL. Laporan yang tersedia berupa penataan batas kawasan lindung sejauh 2 km.  4. Areal HCVF. Laporan yang tersedia berupa Laporan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi Tahun 2011 dan Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Serta Evaluasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Tahun 2012 – 2015.  Berdasar hasil temuan tersebut, yang belum tersedia adalah laporan hasil kelola untuk kawasan lindung Konservasi Insitu.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
3.2 BAIK	3.2.1	Sedang (2)	Tersedia prosedur kerja perlindungan dan pengamanan hutan berupa: 1). Prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan. Nomor Dokumen: KBT/PL/446.30; 2). Prosedur Pengendalian Perambahan Hutan. Nomor Dokumen: KBT/PL/446.31; dan 3). Prosedur Pengendalian Penebangan Liar. Nomor Dokumen: KBT/PL/446.32.
			Hasil telaah dokumen prosedur tersebut menunjukkan bahwa dokumen telah memenuhi aspek legal dokumen (disahkan oleh para pejabat berwenang) dan prosedur pelaksanaannya cukup jelas dan mudah diimplementasikan. Namun, terdapat bagian tertentu yang tidak sesuai seperti <b>penamaan penanggung jawab</b> yang tidak sesuai dengan nomenklatur (sebagaimana ditetapkan pada sturktur organisasi camp), pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan penanganan kebakaran diserahkan kepada <b>Kepala Tata Usaha (KTU)</b> .
			Selain itu, penyediaan prosedur kerja tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan gangguan yang ada di areal kerja Pemegang Izin. Adapun prosedur yang belum tersedia adalah 1). Prosedur Pengendalian Perburuan Satwa Liar, 2). Prosedur Pengendalian Hama dan Penyakit.
	3.2.2	Baik (3)	Sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan tersedia dalam jumlah yang mencukupi, jenisnya cukup beragam dan kondisinya masih baik dan penyediaan sarana prasarana tersebut sejauh ini dapat mencegah dan menanggulangi gangguan yang ada.
	3.2.3	Sedang (2)	Berdasar hasil telaah Struktur Organisasi PT. Kemakmuran Berkah Timber Di Base Camp S. Nyaan dan Laporan Bulanan Umum PT. KBT Mei 2016, karyawan yang bertangung jawab terhadap perlindungan hutan tersedia sebanyak 4 orang atas nama: 1). Antonius Suyono menjabat sebagai KAUR Lingkungan dan Sosial; 2). Hasanudin ZM menjabat sebagai SATPAM; 3). Ftansiskus Lung menjabat sebagai SATPAM; dan 4). Supriadi menjabat sebagai SATPAM. Dengan demikian pejabat-pejabat pada struktur organisasi tersebut khusunya pada bagian Kelola Sosial dan Lingkungan belum sepenuhnya terisi.
			Karyawan PT. KBT yang memiliki kualifikasi GANIS BINHUT tersedia sebanyak 3 orang atas nama M. 1). Rochyat Kristianto, S.Hut; 2). Antonius Suyono; dan 3). Budi Siswoyo. Pemenuhannya terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 adalah (3:5) * 100 % = 60 %.
	3.2.4	Baik (3)	Terhadap seluruh potensi gangguan yang ada yaitu: kebakaran hutan, perambahan, penebangan liar, perburuan satwa dan hama penyakit, PT. KBT melakukan telah mengupayakan perlindungan dan pengamanan dengan tindakan tertentu yaitu secara preempti, preventif dan/atau represif.
3.3 SEDANG	3.3.1	Sedang (2)	PT. KBT telah menyusun beberapa dokumen prosedur kelola dan pemantauan dampak yang dilengkapi dengan Instruksi Kerja dan Form Isian. Adapun dokumen prosedur pengelolaan dampak berupa: 1). Prosedur Konservasi Tanah dan Air pada Tebing Sungai; 2). Prosedur Pengelolaan Limbah; 3). Prosedur Penggunaan Bahan Kimia Di Persemaian; 4). Prosedur Penanaman dan; Prosedur Pemeliharaan Tanaman. Prosedur pemantauan dampak yang tersedia berupa Prosedur Pemantauan dan Pengukuran yang dilengkapi dengan: 1). Instruksi Kerja Pengukuran Pengukuran Curah Hujan; 2). Instruksi Kerja Pengukuran Erosi dengan Metode Benang; 3). Instruksi Kerja Pengukuran dan Pemantauan Kualitas Air Sungai dan; 4). Instruksi Kerja Pemantauan Plot Bekas Jalan Sarad. Dengan demikian prosedur yang belum tersedia berupa:  Prosedur kerja pengelolaan dampak dengan teknsk sipil teknis yaitu penyediaan/pengadaan sarana bangunan konservasi pencegah dan/atau pengendalai erosi dan sedimentasi.  Prosedur atau Instruksi Kerja Pengukuran Debit Air Sungai
	3.3.2	Sedang (2)	Sarana kelola dampak yang tersedia berupa :

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			<ul> <li>Sarana kelola sipil tenis berupa bangunan pencegah dan pengendali erosi dan sedimentasi seperti : teras sering, side drain (sudetan), gorong-gorong dll.</li> <li>Sarana kelola vegetatif berupa tanaman yang ditanam pada areal bekas TPn, bekas jalan sarad dan kanan kiri jalan, namun sarna kelola belum sepenuhnya diimplemetasikan pada areal-areal tersebut.</li> <li>Sarana berupa alat berat yang dimanfaatkan untuk membangun sarana-sarana tesebut termasuk untuk pemeliharaan jalan angkutan.</li> <li>Sarana kelola limbah B3 yang tersedia berupa atap kedap air, lantai kedap air, saluran drainase untuk ceceran oli dan sarana penjebak oli (oil trap) pada bengkel, stasiun pengisian BBM, pembangkit listrik diesel. Namun masih ditemukan beberapa sarana seperti oil trap di area work shop masih bebelum memenuhi standar.</li> <li>Sarana pemantauan dampak yang tersedia berupa : OMBROmeter dan Plot Bak Pengukur Erosi</li> </ul>
	3.3.3	Sedang (2)	Bagian yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak adalah bagian <b>Pembinaan Hutan dan R/D</b> dengan jabatan berupa Asisten Manager Pembinaan Hutan dan R/D. Asisten manager ini membawahi KAUR Persemaian, KAUR ITT dan Penanaman, KAUR Pemeliharaan dan KAUR LITBANG. Pejabat-pejabat pada bagian ini masih banyak yang tidak terisi.  Karyawan PT. KBT dengan kualifikasi GANIS BINHUT tersedia sebanyak 3 orang. Dengan demikian pemenuhannya terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 baru mencapai 60 %.
	3.3.4	Sedang (2)	Tersedia rencana kelola dampak berupa Dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) PT. KBTyang disusun tahun 1994 yang merinci seluruh rencana kelola terhadap komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak. Adapun komponen lingkungan (tanah dan air) yang diperkirakan terkena dampak adalah laju erosi dan fluktuasi debit air sungai.
			Implementasi kelola dampak selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 meliputi <b>debit air sungai</b> dengan melakukan penananaman, erosi dengan pengerasan jalan, pembuatan parit, dll. Selain kedua hal tersebut, PT. KBT juga melakukan pengelolaan dampak dengan menyediakan sarana kelola limbah B3 di bengkel, pembangkit listrik dan stasiun pengisian BBM.
			Namun rehabilitasi lahan secara vegetatif belum sepenuhya diimplementasikan pada areal yang semestinya ditanami. Selain itu, tanaman rehabilitasi kondisi pertumbuhannya merana. Sarana kelola limbah B3 di lokasi bengkel juga belum memenuhi stadar.
	3.3.5	Baik (3)	Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT. KBT dirinci pada dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan PT. KBT yang disusun tahun 1994. Adapun rencana pemantauan meliputi rencana terhadap erosi dan debit air sungai.  Implementasi berjalan sesuai yang direncanakan yaitu pemantauan untuk erosi (dengan plot pengukur erosi) dan debit air sungai (pada beberapa sungai: Matingang, Danum Usan, Tepai, Nyaan dan Mahakam). Selain pemantauan sebagaimana
			yang direncanakan, PT. KBT juga melakukan pemantauan untuk kualitas air permukan yaitu untuk fisika dan kima air (pH, TSS, TDS, suhu, warna, bau dan rasa. Dengan demikian, pelaksanaan pemantauan dampak telah sesuai dengan yang direncanakan.
	3.3.6	Baik (3)	Terhadap seluruh komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak besar yaitu <b>erosi</b> dan <b>debit air</b> tidak menunjukan dampak besar. Dengan demikian, kegiatan pemungutan hasil hutan oleh PT. KBT selama kurun waktu tahun 2011 s/d 2015 tidak berdampak terhadap erosi dan fluktuasi

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			debit air sungai yang menandakan kondisi penutupan DAS Sungai Mahakan kondisinya masih baik.
3.4 SEDANG	3.4.1	Sedang (2)	Tersedia dokumen prosedur kerja identifikasi flora dan fauna berupa Dokumen SOP Identifikasi Flora dan Fauna No Dokumen : KBT/PL/446.24, namun dokumen ini belum mengatur beberapa hal penting menyangkut : penentuan identitas perlindungan berdasar peraturan nasional seperti Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 danperaturan internasional seperti CITES. Selain itu, dokumen ini belum mengatur teknik pemutahiran data identitas perlindungan jenis.
	3.4.2	Sedang (2)	PT. KBT telah menyusun data potensi flora dan fauna yang ada di areal kerja berdasarkan identitas perlindungan dan kerawanan jenis yang dilakukan bersamaan dengan penilaian/identifikasi hutan bernilai konservasi tinggi yang disusun pada dokumen laporan Hasil Identifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi PT. KBT Tahun 2011. Namun pada periode berikutnya sampai dengan tahun 2016, PT. KBT belum melakukan pemutahiran terkait dengan data tersebut terutama untuk status kerawanan jenis flora dan fauna berdasar CITES dan IUCN yang selalu memperbaharui status kerawanannya untuk periode waktu tertentu.
3.5 BAIK	3.5.1	Sedang (2)	Tersedia beberapa prosedur kelola flora, namun prosedur- prosedur yang telah disusun tersebut belum sepenuhnya memenunhi stadar seperti tidak menyertakan acuan perundangan, penyediaan prosedur perlindungan yang belum sesuai dengan potensi gangguan yang ada dll. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur yang disusun belum mencakup seluruh jenis yang ada.
	3.5.2	Baik (3)	Implementasi pengelolaan flora disampaikan pada beberapa laporan hasil kegiatan seperti: Hasil Identifikasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi PT. KBT Tahun 2011, BA Penyelesaian Kegiatan Penandaan Batas Areal Plasma Nutfah Tahun 2012, Laporan Inventarisasi Flora Fauna Di Kebun Pelestarian Plasma Nutfah PT. KBT Tahun 2014, Kesepakatan antara Masyarakat Kampung Long Tuyoq, Liu Mulang dan Naha Aruq Kecamatan Long Pahangai, RKTUPHKK-HA PT. KBT tahun 2011 s/d 2015 dll. Bukti fisik lapangan yang ditemukan berupa: penandaan kawasan lindung dengna papan nama dan tanda batas, pemasangan papan-papan larangan dll.
	3.5.3	Baik (3)	Kondisi flora dilindungi, jarang/langka, terancam punah dan endemik di areal kerja PT. KBT cukup aman. Hal ini disebabkan gangguan yang terjadi terhadap jenis-jenis flora tersebut terjadi dalam skala yang cukup kecil dan sejauh ini gangguan tersebut dapat dikendalikan dengan baik.
3.6 BAIK	3.6.1	Sedang (2)	Tersedia dokumen prosedur kelola fauna yang dikatagorikan dilindungi/jarang, langka, terancam punah dan endemik. Namun sebagian penyusunan dokumen tersebut belum sepenuhnya memenuhi seperti tidak menyertakan peraturan perundangan terkait seperti penyertaan PPRI No. No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, CITES, belum mengatur teknis pemutahiran identitas perlindungan jenis. Selain itu, PT. KBT belum menyusun prosedur pengendalian perburuan satwa liar. Dengan demikian, prosedur yang telah disusun Pemegang Izin belum mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi/jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal PT. KBT.
	3.6.2	Baik (3)	Implementasi kelola fauna selama periode 5 tahun terkahir meliputi kelola habitat dengan alokasi, penandaan kawasa lindung dan tidak kelola lainya. Adapun tindak kelola jenis meliputi kegiatan indentifikasi jenis, perlindungan dan monitoring kegiatan perburuan di dalam areal kerja. Dengan demikian, tindak-tindak kelola tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi/jarang, langka, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja PT. KBT.
	3.6.3	Baik (3)	Terdapat gangguan seperti perambahan dan kebakaran hutan yang berpotensi mengancam keberadaan dan kelimpahan fauna

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
			yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik di areal kerja PT. KBT . Gangguan-gangguan tersebut sejauh terjadi dalam skala kecil dan dapat dikendalikan oleh Pemegang Izin. Demikian juga dengan perburuan satwa liar.

# 4. KRITERIA SOSIAL

4. KRITER	4. KRITERIA SOSIAL				
Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian		
4.1 BAIK	4.1.1	Baik (3)	PT KBT telah memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang mencakup seluruh desa sekitar areal kerja. IUPHHK-HA PT KBT telah menyusun dokumen perencanaan legal yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan telah mempertimbangkan keberadaan masyarakat sekitar.		
	4.1.2	Baik (3)	Tersedia Mekanisme Penataan Batas Partisipatif dan Resolusi Konflik Sosial. Mekanisme tersebut telah diimplementasikan di lapangan sesuai prosedur dan telah melibatkan masyarakat dan para pihak terkait.		
	4.1.3	Baik (3)	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH yang legal, jelas dan mengakui hak-hak masyarakat sekitar terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, infrastruktur, dan sosial budaya.		
	4.1.4	Sedan g (2)	PT KBT telah melakukan tata batas luar atas seluruh areal kerjanya. Demikian pula telah dilakukan identifikasi ladang dan lahan kehidupan masyarakat masyarakat di dalam areal. Namun demikian kegiatan tersebut belum meliputi seluruh desa yang berada di dalam areal kerja.		
	4.1.5	Sedan g (2)	PT KBT telah memperoleh persetujuan dari pemerintah atas luas dan batas areal kerja melalui SK IUPHHK, RKU dan RKT. Kegiatan tata batas telah dilakukan terhadap seluruh areal kerja IUPHHK. Demikian juga telah dilakukan penataan batas partisipatif lahan kehidupan masyarakat yang berada di dalam areal kerja. Namun demikian kegiatan tersebut belum dilakukan terhadap seluruh desa yang berada di dalam areal IUPHHK.		
4.2 BAIK	4.2.1	Baik (3)	PT KBT telah menyusun dokumen perencanaan yang memuat tanggung jawab sosial perusahaan meliputi RKL RPL 1995, RKUPHHK periode 2010-2019, RKT 2011 s.d. 2016, RKAP 2011 s.d. 2015, Rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial 2012 s.d. 2015. Dokumen perencanaan tersebut telh memuat seluruh tanggungjawab sosial pemegang izin kepada masyarakat sekitar.		
	4.2.2	Baik (3)	PT KBT telah memiliki mekanisme yang legal terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat yang berupa SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dan SOP Pemberian Dana Kompensasi. Mekanisme tersebut telah mencakup seluruh kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat sekitar.		
	4.2.3	Sedan g (2)	Kegiatan sosialisasi hak dan kewajiban perusahaan pada masyarakat sekitar areal kerja telah dilakukan IUPHHK-HA PT KBT melalui kegiatan sosialisasi pembukaan Blok RKT dan tata batas namun hanya dilakukan kepada sebagian desa		
	4.2.4	Baik (3)	PT KBT telah merealisasikan kewajiban sosialnya melalui kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur/fasilitas umum, serta perekrutan tenaga kerja lokal. Realisasi tersebut telah mencakup seluruh program yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan		
	4.2.5	Baik (3)	PT KBT telah memiliki dokumen laporan pelaksanaan tanggung jawab sosialnya termasuk ganti rugi berupa Daftar Karyawan PT KBT Tahun 2014 s.d. 2016, Laporan PMDH Tahun 2012 s.d 2015, BA Bantuan kepada masyarakat, BA Serah Terima Dana Kompensasi RKT 2011 s.d. 2015, dan RKT 2012 s.d. 2016.		

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
4.3 BAIK	4.3.1	Sedan g (2)	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH meliputi Daftar Karyawan Lokal PT KBT Tahun 2014 s.d. 2016 dan Laporan Hutan Bernilai Konservasi Tinggi, 2011. Namun data kondisi sosial budaya masyarakat sekitar belum di <i>update</i> .
	4.3.2	Baik (3)	IUPHHK telah menyusun mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan berupa SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan. Mekanisme tersebut telah mengatur secara jelas upaya perusahaan dalam melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan perusahaan dan juga peningkatan ekonomi melalui pelibatan tenaga kerja lokal, pelatihan, penyuluhan dan pembinaan
	4.3.3	Sedan g (2)	PT KBT telah menyusun program kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang termaktub dalam dokumen melalui RKL-RPL 1995, RKUPHHK 2011-2020, RKT 2012 s.d 2016, Rencana Operasional Kegiatan Kelola Sosial 2012 s.d 2016, RKAP 2012 s.d. 2016. Namun demikian belum tersedia peningkatan kapasitas masyarakat setempat dalam memanfaatkan hasil hutan non kayu.
	4.3.4	Baik (3)	PT KBT telah memliki program kegiatan kelola sosial yang bersifat peningkatan peran serta masyarakat sekitar dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar melalui kegiatan meliputi kesempatan bekerja, monitoring pemanfaatan HHBK dan monitoring perburuan, jual beli satwa liar, Perakitan dan penarikan kayu log, dan bantuan bibit. Seluruh program telah terealisasi walaupun beberapa target belum memenuhi sasaran yang diharapkan.
	4.3.5	Baik (3)	PT KBT telah menyusun laporan tentang pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dalam bentuk Laporan Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2012 s.d. 2015, Bukti setor DR dan PSDH Tahun 2011 s.d. 2015, Bukti setor PBB Tahun 2011-2015, Bukti setor pajak alat berat 2011-2015, Daftar Tenaga Kerja PT KBT 2014-2016. Laporan tersebut telah mencakup seluruh realisasi distribusi manfaat perusahaan terhadap para pihak.
4.4 BAIK	4.4.1	Baik (3)	PT KBT telah memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP Resolusi Konflik Sosial. Mekanisme tersebut telah mengatur seluruh potensi konflik yang ada melalui identifikasi sumber konflik terkait sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.
	4.4.2	Baik (3)	Terdapat konflik dengan masyarakat di sekitar areal kerja IUPHHK-HA PT KBT terkait perladangan dan batasantar kampung di dalam areal IUPHHK. Potensi konflik yang ada telah dipetakan oleh PT KBT melalui pemetaan perladangan dan desa di dalam dan sekitar areal IUPHHK.
	4.4.3	Baik (3)	Tersedia kelembagaan resolusi konflik yang bertugas untuk menangani konflik sosial yang terjadi. Lembaga tersebut telah didukung oleh SDM dan pendanaan yang cukup.
	4.4.4	Baik (3)	Selama tahun 2014 dan 2015 terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitar terkait pembukaan Blok RKT dan tanah adat. Konflik yang terjadi dapat diselesaikan oleh perusahaan dengan musyawarah mufakat. Proses penyelesaian/kronologis konflik telah didokumentasikan secara baik oleh perusahaan.
4.5 BAIK	4.5.1	Sedan g (2)	Pemegang izin telah merealisasikan hubungan industrial dengan seluruh karyawan melalui sarana Dokumen Peraturan Perusahaan, Kebebasan Berserikat, Surat Perjanjian Kerja (SPK), dan Dokumen Ketenagakerjaan. Namun belum tersedia Lembaga Kerja Sama Bipartit.
	4.5.2	Sedan g (2)	Selama 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015) rata-rata realisasi peningkatan kompetensi karyawan sebesar 61,90%.
	4.5.3	Baik (3)	PT KBT telah memiliki standar jenjang karir yang diatur dalam dokumen Peraturan Perusahaan melalui tahap penilaian prestasi, usulan promosi, dan penetapan. Proses jenjang karir tersebut telah diimplementasikan seluruhnya terhadap karyawan.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Penilaian
	4.5.4	Baik (3)	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dalam dokumen Peraturan Perusahaan 2014-2016 dan SPK dan seluruhnya telah diimplemetasikan kepada karyawan.

## B. Bidang verifikasi Legalitas Kayu:

B. Bidang	verifikas	si Legalitas I	Sayu:
Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
1.1.1.	1.1.1.a.	Memenuhi	<ul> <li>Izin UPHHK lengkap dan sah yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 217/Menhut-II/2008 tanggal 9 Juni 2008 dan dilampiri peta areal kerja.</li> </ul>
			<ul> <li>Batas Areal PT. KBT telah temu gelang dan telah di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: SK.199/MENHUT-II/2014 tanggal 27 Februari 2014 dan dilampiri dengan Lampiran Peta Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT. KBT.</li> </ul>
			<ul> <li>Hasil telaah dan overlay peta, terdapat keseuaian areal IUPHHK-HA PT. KBT menurut fungsi hutan yaitu sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT).</li> </ul>
	1.1.1.b.	Memenuhi	<ul> <li>Terdapat Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: S.336/VI-BIKPHI/2008 tanggal 19 Juni 2008 dengan nilai yang ditagihkan sebesar Rp 5.589.675.000.</li> </ul>
			- PT. KBT telah melunasi tagihan iuran IUPHHK pada tanggal 25 Juni 2008 melalui transfer senilai Rp 5.589.675.000 (sesuai dengan nilai tagihan dalam SPP).
	1.1.1.c.	NA	NA (Not Aplicable)
2.1.1.	2.1.1.a.	Memenuhi	- Terdapat Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2010-2019 PT. Kemakmuran Berkah Timber (PT. KBT) yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam ) atas nama Menteri Kehutanan.melalui Surat Keputusan Nomor: SK.159/VI-BPHA/2010 tanggal 2 Desember 2010 dan dilampiri Peta.
			<ul> <li>Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2015 PT. KBT, yang disahkan secara Self Approval melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. KBT Nomor: 056/KBT-Kpts/RKT-SA/XII/2014, tanggal 23 Desember 2014 dan dilampiri Peta Rencana Kerja</li> <li>Terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2016 PT. KBT</li> </ul>
			yang disahkan secara Self Approval Direktur Utama PT. KBT melalui Surat Keputusan Nomor: 019/KBT-Kpts/RKT-SA/V/2016, tanggal 2 Mei 2016 dan dilampiri Peta Rencana Kerja.
	2.1.1.b.	Memenuhi	<ul> <li>Berdasarkan hasil telaah peta RKT Tahun 2015 diketahui bahwa terdapat kawasan lindung berupa KPPN, Kebun Bibit, PUP dan Sempadan Hutan Lindung.</li> </ul>
			<ul> <li>Sedangkan hasil telaah peta RKT Tahun 2016 diketahui bahwa terdapat kawasan lindung berupa KPPN, Kebun Bibit, dan Sempadan Hutan Lindung.</li> </ul>
			<ul> <li>Dari hasil uji petik terhadap batas hutan produksi dengan kawasan lindung, terdapat penandaan batas berupa pal batas dan papan nama.</li> </ul>
	2.1.1.c.	Memenuhi	<ul> <li>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa terdapat penandaan lokasi blok RKTUPHHK yang jelas pada peta berupa cap/stempel pada masing-masing petak yang masuk ke dalam Blok RKT Tahun 2016 dan Blok RKT Tahun 2016.</li> </ul>
			- Berdasarkan hasil verifikasi lapangan terhadap penandaan batas-batas diketahui terdapat Batas RKT tahun 2014
			dengan 2015, Batas RKT tahun 2015 dengan 2016, Batas Petak Pb.V.26 (RKT tahun 2014) dengan Petak Pb.V.26 (RKT tahun 2015) dan Batas Petak Pb.11 dengan Petak Pb.7 (RKT tahun 2014).

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
2.2.1.	2.2.1.a.	Memenuhi	Terdapat Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2010-2019 PT. Kemakmuran Berkah Timber (PT. KBT) dan dilampiri Peta yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SK.159/VI-BPHA/2010 tanggal 2 Desember 2010 oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan.
	2.2.1.b.	NA	NA (Not Aplicable)
3.1.1.		Memenuhi	<ul> <li>Dokumen LHP PT. KBT periode Juni 2015 – s/d Mei 2016 dibuat oleh Ridawan dengan Nomor register: 00756-13-PKB-R/XX/2012, dan telah disahkan oleh P2LHP atas nama Anyiq dengan Nomor Register: 00090-13/WAS-PKB-R/XX/2010.</li> <li>Hasil uji petik log kayu yang ada di Log Yard PT. KBT</li> </ul>
			menunjukan bahwa kayu yang ada dalam LHP dapat ditemukan dan sesuai dengan fisik kayu di lapangan dan selisih antara hasil pengukuran uji petik dengan LHP yaitu $8,91/689,94 \times 100\% = 1,29\%$ .
			<ul> <li>Sedangkan hasil penelusuran nomor batang di LHP dengan jumlah sebanyak 9 tunggak seluruhnya dapat dapat ditemukan di lapangan.</li> </ul>
3.1.2.		Memenuhi	<ul> <li>Dokumen pengangkutan kayu di PT. KBT dari TPK Hutan ke TPK Antara (Logpond) Batu Dinding di Long Bagun berupa dokumen SKSKB, yang dibuat oleh petugas yang sah yaitu Tri Waluyo Kusno Prayogi dengan Nomor Register: 01001- 13/PKB-R/XX/2013.</li> </ul>
			<ul> <li>Dari TPK Antara (Logpond Batu Dinding) di Long Bagun ke PT. Tirta Mahakam Resource Tbk di Samarinda menggunakan Dokumen FAKB, yang ditrerbitkan oleh Racmad dengan Nomor Register : 01005-13/PKB- R/XX/2013.</li> </ul>
			<ul> <li>Dalam dokumen LMKB Periode Juni 2015 – Mei 2016 dari TPK Hutan Km. 0 Sungai Nyaan ke TPK Antara (Logpond) Batu Dinding di Long Bagun, seluruh kayu yang keluar dilindungi dengan dokumen kayu yang sah dan volume kayu sesuai antara LMKB dengan dokumen SKSKB.</li> </ul>
3.1.3.	3.1.3.a.	Memenuhi	Penandaan pada bontos kayu berupa label barcode dan label berwarna merah yang berisi informasi mengenai nomor produksi (nomor urut pada buku ukur), yang ditulis pada bontos menggunakan cat berwarna putih dan nomor produksi tersebut sesuai dengan data di buku ukur.
	3.1.3.b.	Memenuhi	Dokumen buku ukur, LHP, DKB, SKSKB, dan FAKB PT. KBT selama periode Juni - Desember 2015 serta hasil pemeriksaan fisik kayu menunjukkan bahwa PT. KBT telah menerapkan identitas kayu secara konsisten, dimana pada bontos kayu ditempel label <i>barcode</i> dan label merah serta cat putih nomor urut batang.
3.1.4.		Memenuhi	<ul> <li>Dokumen SKSKB PT. KBT untuk periode Juni – Desember 2015 di buat dan ditetapkan oleh petugas yang berwenang yaitu Tri Waluyo Kusno Prayogi dengan Nomor Register: 01001-13/PKB-R/XX/2013.</li> </ul>
			<ul> <li>Pejabat Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB) di PT.</li> <li>KBT periode Juni – Desember 2015 adalah atas nama Fransiskus Gelung, dengan Nomor Register: 0082-13/PKB-R/XX/2012.</li> </ul>
			<ul> <li>Untuk periode Januari – Mei 2016 telah terdapat Petugas Penerbit Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atas nama Tri Waluyo Kusno Prayogi, Nomor Register 01001-13/PKB-R/XX/2013.</li> </ul>
			- Dokumen FA-KB PT. KBT periode Juni 2015 – Desember 2015 dibuat oleh petugas pembuat FA-KB yang sah yaitu atas nama Racmad (GANIS PKB-R) Nomor Register: 01005- 13/PKB-R/XX/2013 yang dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB).

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
3.2.1.	3.2.1.a.	Memenuhi	Kelompok jenis dan volume kayu yang tercantum dalam SPP sesuai dengan yang tercantum dalam LHP PT. KBT dan untuk nilai tarif telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014 untuk tariff DR dan Permenhut No. P.68/Menhut-II/2014 tanggal 18 September 2014 untuk Tarif PSDH.
	3.2.1.b.	Memenuhi	Nilai pembayaran berdasarkan bukti pelunasan SPP PSDH dan DR PT. KBT periode bulan Juni 2015 - Mei 2016, telah sesuai dengan dengan nilai tagihan dalam SPP yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang, yaitu dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp 2.115.360.865,00 dan nilai pembayaran DR sebesar US \$ 460.238,13.
	3.2.1.c.	Memenuhi	Berdasarkan bukti setor PSDH dan DR PT. KBT periode Juni 2015 – Mei 2016, seluruh tagihan telah dibayarkan sesuai persyaratan ukuran dan tarif yang berlaku yaitu berdasarkan Permenhut Nomor: P.68/Menhut-II/ 2014 tanggal 18 September 2014 untuk Tarif PSDH dan Peraturan Pemerintah (PP). No 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 untuk Tarif DR.
3.3.1.		NA	NA (Not Aplicable)
3.3.2.		Memenuhi	Kapal pengangkut kayu di PT. KBT adalah kapal berbendera Indonesia dan identittas kapal telah disahkan tanggal 27 Mei 2016 oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 551.1/464/Dishubpar-TU/V/2016.
3.4.1.		Memenuhi	PT. KBT telah mengimplementasikan penggunaan Tanda V- Legal yaitu pada dokumen SKSHHK sebagai dokumen angkutan yang menyertai kayu keluar.
4.1.1.		Memenuhi	<ul> <li>Terdapat dokumen AMDAL berupa Studi Evaluasi Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT. Kemakmuran Berkah Timber di Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur yang telah mendapat Persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor: 1753/DJ-VI/PA/92 tanggal 12 Juni 1992, Perihal SEL HPH PT. Kemakmuran Berkah Timber di Provinsi Kalimantan Timur.</li> <li>PT. KBT juga telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) disertai Lampirannya (lengkap), yang telah mendapat Persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor: 34/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 31 Januari 1995.</li> </ul>
4.1.2.	4.1.2.a.	Memenuhi	<ul> <li>Terdapat dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) disertai Lampirannya (lengkap), yang telah mendapat Persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor: 34/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 31 Januari 1995.</li> <li>Berdasarkan Ketentuan didalam Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) dalam poin b., PT. KBT diwajibkan menyusun RKL dan RPL yang lengkap dengan mendasarkan pada arahan RKL dan RPL hasil Studi Evaluasi Lingkungan dimaksud.</li> </ul>
	4.1.2.b.	Memenuhi	<ul> <li>Kelola dampak penting terhadap tanah dan air yang telah dilakukan PT. KBT selama periode Juni 2015 - Mei 2016 tercantum dalam beberapa dokumen yaitu: <ul> <li>RKT Tahun 2015 dan RKT 2016 PT. KBT: Penanaman kiri kanan jalan, pembuatan parit rintangan erosi, pambuatan parit lateral.</li> <li>Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Periode Juni 2015 - Mei 2016, dengan kegiatan berupa: Debit Sungai dan Erosi</li> <li>Laporan Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Penanaman Tahun 2016: Memonitoring keberhasilan tumbuh tanaman rehabilitasi pada areal-areal tertentu (petak) di lokasi tempat terbuka, kanan kiri jalan, bekas TPn</li> </ul> </li> </ul>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
			(eks ekstafet), bekas camp tarik, tanaman pengayaan dll  Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan berdasarkan Laporan Triwulan ke IV RKL dan RPL Tahun 2015 adalah: Kawasan Lindung (areal KPPN), Fisik Kimia (Erosi dan Debit Sungai), Biologi (Struktur Tegakan dan Potensi Kayu dan Perlindungan Satwa Liar) dan Sosial Ekonomi Budaya (Kesempatan Kerja, Persepsi Masyarakat terhadap HPH, Perhubungan dan Pengembangan Wilayah, Peluang Berusaha, Pendapatan Masyarakat, Pendidikan Masyarakat, Bantuan Terhadap Kesehatan Masyarakat, Bantuan Sarana Umum dan Bantuan Bidang Sosial dan Budaya.
5.1.1.	5.1.1.a.	Memenuhi	<ul> <li>IUPHHK-HA PT. KBT telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. KBT No. KBT/PL/446.39, tanggal 14 Februari 2012 dan juga terdapat Prosedur Siaga dan Tanggap Darurat Nomor: KBT/PL/447.01.</li> <li>Selain kedua SOP tersebut terdapat juga dokumen yang terkait lainnya, yaitu: Instruksi Kerja P3K Nomor: KBT/IK/446.39.01 dan Instruksi Kerja Alat Pemadam Api Ringan, Nomor: KBT/IK/447.02</li> <li>Terdapat pengurus/penanggungjawab Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di PT. KBT yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat Nomor: KEP.560/238/I-DTK/IV/2016, tgl 28 April 2016.</li> </ul>
	5.1.1.b.	Memenuhi	<ul> <li>Terdapat Daftar Alat Perlindungan Diri (APD) PT. KBT Periode Bulan Mei 2016, yang berada pada masingmasing tempat kerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Peralatan APD tersebut masih dalam kondisi baik dan layak pakai.</li> <li>Untuk Tabung APAR dari total 25 tabung yang ada sebanyak 19 masih dalam kondisi berfungsi baik, sedangkan sebanyak 6 tabung sedang dalam proses isi ulang.</li> <li>Untuk kotak P3K tersedia obat-obatan untuk pertolongan pertama seperti Alkohol 70%, Betadine, Perban, Plester, Kapas, Ampicilin, Paracetamol, Obat Pusing, Balsem, Pil Anti Malaria yang semuanya masih dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa.</li> </ul>
	5.1.1.c.	Memenuhi	<ul> <li>Terdapat dokumen Identifikasi dan Analisis Kejadian K3 PT. KBT Periode Bulan Juni 2015 – Mei 2016, dengan kejadian kecelakaan NIHIL.</li> <li>PT. KBT telah membuat langkah-langkah untuk mengurangi maupun mencegah dan menanggulangi kecelakaan kerja, seperti : Pemasangan plang mengenai K3 ; Pemasangan spanduk K3 ; Pemasangan rambu – rambu jalan; Pembuatan tanda-tanda jalur evakuasi; Briefing pada awal pembukaan blok kerja dan mewajibkan karyawan untuk menggunakan APD sesuai lokasi kerja masing-masing serta mengadakan sosialisasi dan pelatihan K3.</li> <li>Selain langkah-langkah pencegahan tersebut, PT. KBT juga menyediakan l unit Klinik Kesehatan dilengkapi tenaga kesehatan (Perawat) dan obat-obatan yang lengkap.</li> </ul>
5.2.1.		Memenuhi	<ul> <li>Terdapat Surat Pemberitahuan Direktur Utama Nomor: 03/KBT/C.2.d/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang isinya adalah menyampaikan kepada seluruh karyawan baik di Kantor Jakarta, di Samarinda maupun di Camp bahwa Manajemen PT. KBT memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk Serikat Pekerja.</li> <li>Hasilwawancara diperoleh informasi bahwa pihak manajemen memang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk serikat pekerja.</li> </ul>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Hasil Penilaian
5.2.2.		Memenuhi	PT. KBT telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan R.I. berdasarkan Surat Keputusan Nomor: TAR.947/PHIJSK-PK/PP/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan berlaku berlaku sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2017.
5.2.3.		Memenuhi	Terdapat tenaga kerja dibawah umur (<18 tahun) yaitu atas nama Yakubos Riki Ady Avrian dengan tanggal lahir 07 April 1999 (± 17 Tahun 2 bulan) pada posisi kerja Harian Lepas Perencanaan Hutan, tetapi terdapat Surat Pernyataan tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh Yohanes Uvat Song (orang tua), yang isinya membolehkan anaknya untuk bekerja di PT. KBT.